

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT

NOMOR 26 TAHUN 1950

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT

- Menimbang : a. bahwa oleh Pemerintah daerah-bagian Djawa-Timur telah dimajukan permintaan untuk menjelenggarakan seluruh tugas-pemerintahan daerah-bagian tersebut oleh Republik Indonesia Serikat;
- b. bahwa oleh Wali-Negara Djawa-Timur telah dinjatakan untuk meletakkan djabatannja;
- Mengingat : pasal 54 ayat 1 Konstitusi Republik Indonesia Serikat dan Undang-Undang darurat No.1 tahun 1950.

M e m u t u s k a n :

- Pertama : Menerima pernjataan dari Wali-Negara Djawa-Timur,

R.T.P. ACHMAD KUSUMONEGORO

bahwa beliau mulai dari tanggal 16 Djanuari 1950 meletakkan djabatannja, dengan ketentuan bahwa akibat-akibat dari pada berhentinja Wali-Negara tersebut akan diatur lebih landjut oleh Pemerintah Republik Indonesia Serikat.

- Kedua : Mengangkat sebagai Komisaris-Pemerintah Republik Indonesia Serikat untuk daerah-bagian Djawa-Timur dengan tugas dan kekuasaan seperti tersebut dalam Undang-undang darurat No. 1 tahun 1950:

S A M A D I K U N .

Ditetapkan di Djakarta

pada tanggal 19 Djanuari 1950.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT,

ttd

(SUKARNO)

MENTERI DALAM NEGERI

REPUBLIK INDONESIA SERIKAT,

ttd

(IDE ANAK AGUNG GDE AGUNG)

Dikeluarkan di Djakarta,

Pada tanggal 19 Djanuari 1950.

DIREKTUR KABINET PRESIDEN,

ttd

(A.K. PRINGGAODIGDO)